



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/433.101/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : Surat dari LKP MADURA HOTEL SCHOOL Kabupaten Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Non Formal.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Operasional Pendidikan Non Formal Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal kepada:

- Nama Lembaga : MADURA HOTEL SCHOOL
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Al-Bahar
- Penanggung Jawab : Taofik Hidayat
- Jenis Pendidikan : Perhotelan dan Kapal Pesiar
- Kecamatan : Arosbaya

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal, maka Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 25 Agustus 2020


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670601 198603 1 002